



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 33 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN
DAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS)
BLUD RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dinyatakan Rumah sakit merupakan Satuan Kerja Pemerintah Di Bidang Pelayanan Umum dapat menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU), yang mengatur pengelolaan keuangan secara lebih mandiri dan dalam kegiatannya berfungsi sosial, professional dan etis serta tidak semata-mata mencari keuntungan, namun didasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 Tahun 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
 - c. bahwa pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Non PNS) BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992, Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS) BLUD RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Musi Banyuasin ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. **Sekretaris Daerah** adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
4. **Badan Kepegawaian Daerah** yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. **Biro Organisasi dan Tata Laksana** adalah Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. **Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mempekerjakan Pegawai Non PNS dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lain;
8. **Unit Kerja** yang selanjutnya disingkat UK adalah bagian atau sub ordinal dari SKPD yang mempekerjakan Pegawai Non PNS dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lain;
9. **Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disebut **Pegawai Non PNS** adalah pegawai yang bukan berstatus PNS atau pensiunan PNS, atau bukan berstatus TNI/Polri atau pensiunan TNI/Polri yang dipekerjakan oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain;
10. **Pegawai Tetap** adalah seseorang yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan;
11. **Pegawai Kontrak** adalah seseorang yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. **Pegawai Harian Lepas** adalah seseorang yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan dan upah didasarkan pada kehadiran, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. **SKPD Pembina Teknis** adalah SKPD yang bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi BLUD RSUD Sekayu;
14. **Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja** adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja untuk dipekerjakan di SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD yang memiliki izin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
15. **Formasi Pegawai** adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas BLUD RSUD Sekayu;

16. **Remunerasi** adalah segala penerimaan yang diterima oleh dan merupakan hak Pegawai Non PNS, baik berupa upah atau gaji termasuk tunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh BLUD RSUD Sekayu sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian Kerja, Peraturan Kepegawaian atau Perjanjian Kerja Bersama;
17. **Upah** adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD RSUD Sekayu yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau Perjanjian Kerja Bersama;
18. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 2

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD RSUD Sekayu ditempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 3

- (1) Status Pegawai Non PNS terdiri dari :
 - a. Pegawai Tetap / Pegawai Tidak Tetap
 - b. Pegawai Kontrak
 - c. Pegawai Harian Lepas
- (2) Bilamana diperlukan Pegawai Kontrak sebagaimana pada ayat (1) huruf b dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap, dalam hal telah memenuhi waktu paling lama 2 (dua) tahun dan perpanjangan 1 (satu) tahun, serta tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya kontrak untuk pembaharuan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu. Pimpinan BLUD RSUD Sekayu dapat mengangkat Pegawai Kontrak yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengembang tugas/pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Sekayu.
- (2) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan SKPD Pembina Teknis, BKD, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III FORMASI, PENERIMAAN DAN SELEKSI

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD Sekayu wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non PNS dengan mempertimbangkan :
 - a. Jenis dan Sifat Pelayanan yang diberikan;

- b. Kemampuan Pendapatan Operasional;
- c. Prasarana dan Sarana yang tersedia;
- d. Uraian dan Peta Jabatan.

(2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada SKPD Pembina Teknis.

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD Sekayu dalam penerimaan Pegawai Non PNS harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).
- (2) Penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh RSUD Sekayu yang bersangkutan dan dilaporkan kepada SKPD Pembina Teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh BLUD RSUD Sekayu.

Pasal 7

- (1) Seleksi Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh BLUD RSUD Sekayu dan dilaporkan kepada SPKD/UK Pembina Teknis.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga profesional.

Materi seleksi terdiri dari:

- a. Administrasi;
 - b. Tes Kompetensi;
 - c. Tes Kesehatan;
 - d. Tes Psikologi (apabila diperlukan/untuk formasi tertentu);
 - e. Wawancara.
- (3) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD Sekayu dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan RSUD Sekayu.

BAB IV MASA PERCOBAAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), ditetapkan sebagai pegawai dan wajib menjalani masa percobaan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pegawai yang berperilaku dan bekerja dengan baik ditetapkan sebagai pegawai kontrak.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pegawai dan BLUD RSUD Sekayu dapat saling mengakhiri hubungan kerja setiap saat tanpa kompensasi apapun.

Pasal 9

- (1) Pegawai Non PNS ditugaskan oleh Pimpinan BLUD RSUD Sekayu untuk melaksanakan tugas tertentu pada satuan kerja RSUD Sekayu yang bersangkutan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan kondite selama masa percobaan dan/atau masa kerja.

Pasal 10

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan karier Pegawai Non PNS menjadi tanggung jawab Pimpinan BLUD RSUD Sekayu, yang dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian RSUD Sekayu.
- (3) Pembinaan Pegawai Non PNS meliputi :
 - a. Mutasi (Promosi, Rotasi, Dan Demosi);
 - b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - c. Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

BAB V PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGADAAN

Pasal 11

Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan Pengadaan Pegawai Non PNS dalam dan dari tugas dan/atau jabatan yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD RSUD Sekayu .

Pasal 12

- (1) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Dengan hormat :
 1. Telah mencapai batas usia pensiun;
 2. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak);
 3. Mengajukan permohonan pengunduran diri;
 4. Meninggal dunia;
 5. Sakit berkepanjangan lebih dari 12 (dua belas) bulan terus menerus;
 6. Dalam masa percobaan.
 - b. Dengan tidak hormat :
 1. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
 2. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam atau diluar lingkungan kerja;
 3. Melakukan perbuatan asusila di dalam dan atau di luar lingkungan kerja;
 4. Melakukan tindak kejahatan misalnya : mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun diluar lingkungan kerja;
 5. Menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, teman sekerja di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;

6. Membujuk pimpinan, teman kerja dan atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
7. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik BLUD RSUD Sekayu ;
8. Mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja, dan BLUD RSUD Sekayu ;
9. Menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi, dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
10. Mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pejabat Kepegawaian 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
11. Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas BLUD RSUD Sekayu untuk usaha lain (kepentingan pribadi baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
12. Mempunyai usaha dan/atau bekerja di tempat lain tanpa izin dari pimpinan BLUD RSUD Sekayu ;
13. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Pembebasan Tugas Sementara :

1. Pegawai Non PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak kejahatan dikenakan pembebasan tugas sementara;
2. Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenakan pada saat penahanan dilakukan;
3. Pegawai Non PNS yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, maka BLUD RSUD Sekayu tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada Keluarga Pegawai Non PNS sebagai berikut :
 - a) Untuk 1 (satu) orang tanggungan 25 % dari upah;
 - b) Untuk 2 (dua) orang tanggungan 35 % dari upah;
 - c) Untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45 % dari upah;
 - d) Untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih 50 %.
4. Apabila Pegawai Non PNS yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali dan diberikan upah seperti semula;
5. Pembebasan tugas sementara sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD Sekayu.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepada Pegawai Non PNS yang diberhentikan, diberikan hak yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan BLUD RSUD Sekayu dan atau perjanjian kerja yang disepakati.

BAB VI MASA KERJA

Pasal 13

Masa kerja Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh BLUD RSUD Sekayu, tetapi tidak diperkenankan memasukkan masa kerja di luar BLUD RSUD Sekayu dalam masa kerja Pegawai Non PNS.

BAB VII BATAS USIA PENSIUN

Pasal 14

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD Sekayu sebagai berikut :
 - a. Profesional 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Non Profesional 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Kriteria Profesional dan Non Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pimpinan BLUD RSUD Sekayu.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Pegawai Non PNS berhak menerima remunerasi dari BLUD RSUD Sekayu sebagai imbalan jasa.
- (2) Selain menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Non PNS berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah Pegawai Non PNS yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
- (3) Bentuk dan besar remunerasi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan pendapatan operasional BLUD RSUD Sekayu yang bersangkutan dan tidak kurang dari ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang berlaku.
- (4) Remunerasi Pegawai Non PNS disusun oleh BLUD RSUD Sekayu sesuai dengan kemampuan pendapatan operasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Musi Banyuasin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Pimpinan BLUD RSUD Sekayu .

Pasal 16

- (1) Setiap Pegawai Non PNS wajib :
 - a. Bersedia ditugaskan pada unit kerja/satuan kerja BLUD RSUD Sekayu;
 - b. Melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik-baiknya;
 - c. Memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif BLUD RSUD Sekayu.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD Sekayu dapat menentukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Pimpinan BLUD RSUD Sekayu.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 17

Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non PNS dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD Sekayu.

BAB X KARIER

Pasal 18

- (1) Pegawai Non PNS dapat mengembangkan karier untuk seluruh tugas dan/atau jabatan dalam BLUD RSUD Sekayu, kecuali tugas dan/atau jabatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dijabat/diemban oleh Pegawai Non PNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang karier Pegawai Non PNS diatur dengan peraturan Pimpinan BLUD RSUD Sekayu.

BAB XI WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN CUTI

Pasal 19

Waktu kerja, istirahat dan cuti Pegawai Non Sipil diatur oleh BLUD RSUD Sekayu dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) SKPD Pembina Teknis melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap :
- a. Formasi;
 - b. Penerimaan;
 - c. Seleksi;
 - d. Pemberian sanksi.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui BKD dan Diklat Daerah Musi Banyuasin.
- (3) SKPD Pembina Teknis melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan Bupati ini dan berkoordinasi dengan BKD dan Diklat Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 21

- (1). BLUD RSUD Sekayu dilarang mempekerjakan Pegawai Non PNS yang mempunyai hubungan keluarga yang terdiri dari :
- a. Bapak/Ibu dengan anak kandung atau sebaliknya;
 - b. Bapak/Ibu dengan cucu atau sebaliknya;
 - c. Kakak/adik kandung seayah/seibu atau sebaliknya;
 - d. Suami dengan istri atau sebaliknya;
 - e. Mertua dengan menantu atau sebaliknya.
- (2). Pegawai Non PNS dilarang :
- a. Melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
 - c. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
 - d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan RSUD Sekayu diselesaikan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV LAPORAN

Pasal 23

- (1) BLUD RSUD Sekayu wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS kepada SKPD Pembina Teknis secara regular setiap triwulan, semester, dan tahunan.
- (2) SKPD Pembina Teknis wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS BLUD RSUD Sekayu dalam lingkup pembinaannya kepada Bupati Musi Banyuasin melalui BKD dan Diklat Daerah Musi Banyuasin secara regular setiap triwulan, semester dan setiap tahun.

BAB XVI SANKSI

Pasal 24

- (1) BLUD RSUD Sekayu berhak menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf b, pasal 16 dan Pasal 22 serta Tata Tertib yang berlaku pada BLUD RSUD Sekayu .

- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis terdiri dari :
 1. Surat Peringatan I (Pertama)
 2. Surat Peringatan II (Kedua)
 3. Surat Peringatan III (Ketiga)
 - c. Pembebasan tugas sementara;
 - d. Pemutusan hubungan kerja.
- (3) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang, tetapi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dengan peraturan yang dibuat oleh Pimpinan BLUD RSUD Sekayu.

Pasal 25

- (1) BLUD RSUD Sekayu yang tidak menyampaikan laporan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi teguran tertulis oleh SKPD Pembina Teknis.
- (2) SKPD Pembina Teknis yang tidak menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS BLUD RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi teguran tertulis oleh BKD dan Diklat Daerah Musi Banyuasin.

BAB XVII PERATURAN PEGAWAI NON PNS RSUD SEKAYU

Pasal 26

- (1) BLUD RSUD Sekayu, baik bertahap maupun penuh wajib menyusun dan mempunyai Peraturan Pegawai Non PNS yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD yang bersangkutan dan diketahui SKPD Pembina Teknis.
- (2) BLUD RSUD Sekayu sebelum menandatangani Peraturan Pegawai Non PNS, dapat melakukan pembahasan dengan BKD Musi Banyuasin.
- (3) Peraturan Pegawai Non PNS BLUD RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan.
- (4) BLUD RSUD Sekayu dapat mengikutsertakan SKPD Pembina Teknis terkait dalam perumusan, penyusunan dan pembahasan Peraturan Pegawai Non PNS.

Pasal 27

SKPD Pembina Teknis berkoordinasi dengan BKD dan Diklat Daerah Musi Banyuasin dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Musi Banyuasin melaksanakan pembinaan terhadap peraturan Pegawai Non PNS BLUD RSUD Sekayu.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Sesuai dengan kondisi/keadaan, kebutuhan dan peraturan perundang-undangan, BLUD RSUD Sekayu dapat menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tertentu kepada perusahaan penyedia jasa pekerja.
- (2) Penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BLUD RSUD Sekayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan Bupati ini berlaku terhadap penerapan PPK-BLUD pada RSUD Sekayu.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

BLUD RSUD Sekayu sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 6 Oktober 2008


BUPATI MUSI BANYUASIN



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 6 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



YUSRI EFFENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR 116